LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN

PENYUSUNAN DOKUMEN RENCANA INDUK SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM (RISPAM) DAN KEBIJAKAN STRATEGI DAERAH SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM (JAKSTRADA SPAM) SERTA IMPLEMENTASI STRATEGI SANITASI KABUPATEN (SSK)

SUB KEGIATAN :
KOORDINASI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG KEWILAYAHAN (RPJPD, RPJMD DAN RKPD) TA. 2021

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN SINTANG
TAHUN 2021

Scanned with CamScanner

1. Latar Belakang

1.1. Penyusunan Dokumen Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (RISPAM) dan Kebijakan Strategi Daerah Sistem Penyediaan Air Minum (JAKSTRADA SPAM)

Air minum adalah kebutuhan dasar manusia yang mutlak tersedia dalam kuantitas dan kualitas yang memadai. Ketersediaan air minum yang memadai di suatu wilayah akan mendorong peningkatan ekonomi wilayah tersebut.

Sejalan dengan amanat Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, penyediaan air minum adalah urusan wajib bagi pemerintah kabupaten karena merupakan prasarana dasar yang pelaksanaannya perlu diprioritaskan dengan berpedoman pada standar pelayanan minimal (SPM) yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.

Untuk memenuhi urusan tersebut maka Pemerintah Kabupaten Sintang perlu menyusun Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (RISPAM) yang akan menjadi landasan kebijakan daerah dalam penyediaan air minum untuk jangka waktu 20 tahun. Penyusunan RISPAM mengacu Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum dengan pedoman teknisnya berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 18 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pedoman pembinaan Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum.

Selain itu, arah kebijakan pemerintah kabupaten dalam penyelenggaraan sistem penyediaan air minum (SPAM) yang telah dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) perlu untuk kemudian dijabarkan dalam Rencana Strategis dan Kebijakan Daerah Sistem Penyediaan (JAKSTRADA)

1.2. Implementasi Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK)

Penyediaan akses sanitasi pada tingkat rumah tangga pada dasarnya merupakan kewajiban masyarakat. Meskipun demikian, pemerintah daerah bertanggung jawab membantu masyarakat berpenghasilan rendah untuk menyediakan akses sanitasi layak di rumah-rumah atau dalam bentuk fasilitas komunal. Pada sisi lain, pemerintah daerah berkewajiban menyediakan atau menyelenggarakan layanan sanitasi berkelanjutan. Hal ini merupakan wujud penerapan UU No. 23/2014 tentang Pemerintah Daerah, khususnya dalam menyediakan kebutuhan dasar yang menjadi urusan wajib daerah.

Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) merupakan program pembangunan sanitasi yang terintegrasi dari pusat hingga ke daerah, melibatkan seluruh pihak dari kalangan pemerintah dan non-pemerintah di seluruh tingkatan pemerintahan yang telah berjalan sejak tahun 2010. Selama lima tahun (2020-2024), fokus program PPSP akan dititik

Scanned with CamScanner

beratkan pada pemenuhan target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) 2030 dengan menargetkan 100% kabupaten/kota di Indonesia telah menyusun SSK dan mengimplementasikannya.

Program PPSP 2020 – 2024 bertujuan untuk mendorong percepatan terciptanya *enabling environment*, mendorong terimplementasinya dokumen perencanaan di daerah dan meningkatkan peran provinsi dan kabupaten/kota melalui pendampingan berjenjang. Kabupaten Sintang pada Tahun 2020 telah menyusun Dokumen Pemuktahiran Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) dengan target sanitasi pada Tahun 2024 yaitu, akses aman 3%, akses layak 78%, dan 0% untuk BABS. Target penanganan sampah perkotaan 72% dan pengurangan sampah perkotaan 28%.

Tahun 2021, sejalan dengan program PPSP dan dokumen SSK, Kabupaten Sintang melaksanakan Milestone 4, yaitu Uji Coba Layanan Sanitasi Skala Penuh, dimana Kabupaten Sintang menargetkan Kecamatan Binjai Hulu menjadi kecamatan ODF pertama di Kabupaten Sintang.

Guna memperlancar kegiatan perencanaan pembangunan daerah tersebut dan berdasarkan tugas dan fungsi pokok Badan Perencanaan Pembangunan Daerah maka sangat penting kiranya melakukan kegiatan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) dengan melakukan koordinasi baik antar OPD dalam kabupaten, antar kabupaten, ke Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, Pemerintah Pusat, serta pihak lain yang dapat memberikan kontribusi positif nnya.

2. Landasan Hukum

Landasan hukum pelaksanaan kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) Tahun Anggaran 2021 antara lain adalah sebagai berikut:

a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2003 nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
b. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonsesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
e. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara

Scanned with CamScanner

Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

f. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
g. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
h. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah;
j. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2005-2025;
k. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sintang Tahun 2016-2021;
l. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Susunan Dan Perangkat Daerah Kabupaten Sintang (lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7);

3. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Maksud dari Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) ini adalah penyusunan dokumen perencanaan dan berkoordinasi dalam perencanaan pembangunan daerah bidang kewilayahan.

b. Tujuan

Tujuan Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) ini antara lain menyusun Dokumen RISPAM dan JAKSTRADA SPAM serta melakukan koordinasi baik antar OPD dalam kabupaten, antar kabupaten, ke Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, Pemerintah Pusat, maupun berbagai pihak lainnya.

Scanned with CamScanner

4. Waktu Pelaksanaan

Pelaksanaan Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) adalah selama 12 (Dua Belas) bulan atau 1(Satu) Tahun Anggaran.

5. Rencana dan Realisasi Kegiatan

Sumber pembiayaan Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) adalah anggaran pendapatan belanja daerah kabupaten sintang tahun anggaran 2021. Sedangkan rencana dan realisasi Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) adalah sebagai berikut:

RENCANA DAN REALISASI SUB KEGIATAN KOORDINASI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG KEWILAYAHAN (RPJPD, RPJMD DAN RKPD) TA. 2021

NO	URAIAN	RENCANA	REALISASI	SISA	REALISASI (%)
1	Honorarium Pelaksana Teknis Kegiatan	Rp 4.640.000	Rp 4.640.000	Rp -	100
2	Honorarium Staf Teknis	Rp 4.120.000	Rp 4.120.000	Rp -	100
3	Belanja Alat Tulis Kantor	Rp 14.795.000	Rp 14.784.000	Rp 11.000	99,93
4	Belanja Cetak Penggandaan	Rp 12.350.030	Rp 12.185.300	Rp 164.730	98,67
5	Belanja Peralatan Komputer	Rp 5.800.000	Rp 5.750.000	Rp 50.000	99,14
6	Belanja Makanan dan Minuman	Rp 25.168.000	Rp 25.168.000	Rp -	100
7	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	Rp 10.445.000	Rp 10.425.000	Rp 20.000	99,81
8	Belanja Jasa Konsultansi	Rp 275.310.000	Rp 275.310.000	Rp -	100
9	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp 85.232.000	Rp 85.132.248	Rp 99.752	99,88
10	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp 62.140.000	Rp 62.000.000	Rp 140.000	99,77
	TOTAL	**Rp 500.000.030**	**Rp 499.514.548**	**Rp 485.482**	**99,90**

6. Keluaran / Hasil

Keluaran (*output*) yang dihasilkan adalah tersusunnya Dokumen RISPAM dan JAKSTRADA SPAM serta laporan pelaksanaan Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) di kabupaten sintang baik berupa rapat – rapat dengan OPD terkait maupun konsultasi dan koordinasi ke luar daerah serta koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang kewilayahan lainnya.

Demikian Laporan Pelaksanaan Kegiatan ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Yang Membuat Laporan,
PPTK

VERA TRIYANA, ST
Penata Tk. I
NIP. 19790823 200604 2 018

Scanned with CamScanner

DOKUMENTASI KEGIATAN

Scanned with CamScanner

DOKUMENTASI KEGIATAN

Scanned with CamScanner